

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada zaman sekarang, sudah banyak orang-orang non muslim yang menjadi mualaf, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya seperti perkawinan. Maka tidak menutup kemungkinan muncul masalah-masalah baru yang berkaitan dengan hukum perkawinan, khususnya tentang memilih seorang wali dalam perkawinan. ini dikarenakan banyak diantara mereka yang masuk agama Islam disebabkan oleh perkawinan.

Seperti halnya yang terjadi di suatu daerah di Bali, yang mayoritas penduduknya adalah beragama non muslim, sehingga antara muslim dan non muslim sudah saling membaur. Dalam permasalahan ini penulis mengangkat kasus yang terjadi pada masyarakat Bali, khususnya di daerah Buleleng. Bahwasanya ada sebagian tokoh masyarakat Buleleng melarang mualaf menjadi wali akad nikah dalam pernikahan.¹

Penolakan terhadap mualaf² menjadi wali akad nikah dalam pernikahan ini relatif banyak terjadi ditengah-tengah masyarakat Buleleng. Salah satunya Pada tahun 2012, dimana terjadi praktek larangan atau penolakan mualaf menjadi wali nikah oleh Bapak Zainul selaku tokoh masyarakat setempat terhadap Bapak zulkar yakni seorang mualaf untuk tidak menjadi wali dalam pernikahan.

Penolakan tersebut dikarenakan ada anggapan di masyarakat bahwa, seorang mualaf belum layak menjadi seorang wali dalam sebuah upacara

¹ Rasyid M, *Wawancara*, Buleleng Bali, 25 Maret 2021.

² Mualaf merupakan penamaan kepada orang yang baru masuk Islam (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

pernikahan. Sebagaimana disampaikan oleh salah satu tokoh masyarakat seperti Bapak Zainul, yang mendukung dengan adanya larangan tersebut.³

Penolakan tersebut terjadi pada Bapak Zulkar yang sebelum menjadi mualaf beliau beragama Hindu, serta sudah berkeluarga dan mempunyai anak perempuan. Beliau mendapatkan hidayah tepatnya pada tahun 2010, dan kemudian memutuskan untuk memeluk agama Islam (mualaf). Sedangkan anak perempuan dan istrinya masih memeluk agama tersebut (Hindu).

Setelah dua tahun berlalu, anak perempuan dari Bapak Zulkar yang sebelumnya beragama hindu, akhirnya memeluk agama Islam. Hal tersebut disebabkan karena anak perempuan dari Bapak Zulkar ini hendak menikah, dengan seorang laki-laki muslim yang bernama Rizal. Pernikahan tersebut dilangsungkan pada bulan November tahun 2012 silam, bertempat di desa Patas kecamatan Gerogak Kabupaten Buleleng.

Pada awalnya Bapak Zulkar ingin menjadi wali dalam upacara pernikahan anaknya. akan tetapi, tokoh masyarakat setempat menolak hal tersebut. Hal ini dikarenakan Bapak Zulkar adalah seorang mualaf yang dianggap belum layak untuk menjadi seorang wali dalam upacara pernikahan. Hingga pada akhirnya yang menjadi wali dalam upacara pernikahan tersebut adalah wali hakim.⁴

Peristiwa yang terjadi pada Bapak Zulkar berimplikasi kepada respon masyarakat yang beragam. Ternyata tidak semua masyarakat setuju dengan adanya larangan terhadap mualaf tersebut. Sebagian masyarakat yang tidak setuju dengan adanya larangan mualaf menjadi wali dalam upacara pernikahan ini,

³ Zainul, *Wawancara*, Buleleng Bali, 6 April 2021.

⁴ Zulkarnain, *Wawancara*, Buleleng Bali, 25 Maret 2021.

seperti halnya Bapak Ali salah satunya.⁵ Beliau tidak setuju disebabkan bahwa, didalam fiqih para ulama sudah menetapkan beberapa persyaratan bagi seorang wali nikah, diantara persyaratan itu adalah seorang wali harus beragama Islam dan merupakan keturunan nasab yakni ayah kandung.⁶

Perkawinan merupakan suatu hal yang sakral, yakni bertemunya antara sepasang kekasih yang akan melangsungkan ikatan janji suci. Karena dengan kesakralannya itu, diperlukan orang yang benar-benar siap untuk melangsungkannya. Seperti diketahui dalam Islam, norma dasar pernikahan atau perkawinan menjadi sah apabila perkawinan atau pernikahan tersebut syarat serta rukunnya telah terpenuhi.

Salah satu syarat serta rukun yang berada pada perkawinan adalah kehadirannya seorang wali nikah. Wali nikah berperan penting dalam perkawinan, yakni sebagai seorang laki-laki yang memiliki kewenangan untuk mengijabkan calon mempelai wanita.⁷ Dalam akad perkawinan tersebut, wali bisa berkedudukan sebagai orang yang bertindak langsung terhadap mempelai perempuan, serta bisa juga berkedudukan sebagai orang yang dimintai persetujuan untuk kelangsungan perkawinan.

Di dalam kompilasi hukum Islam (KHI), tepatnya pada pasal 19 mengatakan bahwa, dalam perkawinan wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai perempuan yang bertindak untuk menikahkannya.⁸

⁵ Ali, *Wawancara*, Buleleng Bali, 6 April 2021.

⁶ Aspandi, *Fikih Perkawinan Komparatif*, ed. Muawanah, Cet. II (Malang: Literasi Nusantara, 2019).

⁷ Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia* (Yogyakarta: Binacipta, 2000), hlm. 29.

⁸ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan-Peraturan Perundang-Undangan Di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2015), hlm. 1025.



Di kalangan fukaha, ada sebuah perbedaan tentang wali dalam pernikahan. Ahmad bin Hanbal serta Imam Syafi'i merupakan salah satu mayoritas fukaha yang memiliki pendapat bahwa wanita dilarang untuk menikahkan wanita lain serta dirinya sendiri.⁹

Imam Syafi'i mengatakan bahwa suatu perkawinan dikatakan tidak sah apabila tidak ada wali nikah bagi pengantin perempuan. Berbeda halnya dengan pengantin laki-laki yang tidak memerlukan wali dalam sahnya pernikahan.¹⁰ Keberadaan seorang wali termasuk salah satu penentu sah atau tidaknya suatu perkawinan. Karena yang akan menyerahkan anak perempuannya kepada pihak laki-laki adalah Wali dari perempuan, maka pengucapan ijab kabul atau serah terima.

Untuk menjadi seorang wali harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syaria. Diantara salah satu syarat seorang berhak menjadi wali dalam sebuah pernikahan, yakni orang tersebut sudah beragama Islam dan baligh.¹¹

Oleh karena itu dengan adanya permasalahan kasus diatas penulis perlu untuk mengetahui apa landasan tokoh masyarakat Buleleng sehingga melarang mualaf menjadi wali nikah. Serta bagaimana perspektif mazhab Syafi'i terkait larangan mualaf menjadi wali nikah pada masyarakat Buleleng.

Disini penulis menggunakan perspetif mazhab Syafi'I, karena selain merupakan mazhab mayoritas di Indonesia, didalam mazhab Syafi'i juga ada

⁹ zahri hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*, hlm. 25.

¹⁰ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari UU No 1 Tahun 1974 Dan KHI* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), hlm. 215.

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fikih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.76.



ketentuan siapa saja yang berhak menjadi seorang wali nikah. Salah satu ketentuannya seperti seorang wali harus muslim dan baligh, sehingga perlu untuk dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai larangan mualaf menjadi wali nikah dalam perspetif mazhab Syafi'i.

Dari beberapa penjelasan yang sudah penulis paparkan di atas, maka penulis tergerak untuk mengangkat sebuah penelitian dengan skripsi yang kami beri judul **“Larangan Mualaf Menjadi Wali Akad Nikah Dalam Pernikahan Masyarakat Buleleng Bali Perspektif Mazhab Syafi'i”** (Studi Kasus Di Desa Patas Kecamatan Gerogak Kabupaten Buleleng).

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan ulasan latar belakang diatas tadi, maka dalam penelitian ini, penulis memberikan rumusan masalah yakni:

1. Apa landasan Larangan Mualaf Menjadi Wali Akad Nikah Dalam Pernikahan masyaraat Buleleng Bali?
2. Bagaimana Larangan Mualaf Menjadi Wali Akad Nikah Dalam Pernikahan masyaraat Buleleng Bali perspektif mazhab Syafi'i?.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah yaitu:

1. Mendeskripsikan Larangan Mualaf Menjadi Wali Akad Nikah Dalam Pernikahan masyaraat Buleleng Bali.
2. Mendeskripsikan Larangan Mualaf Menjadi Wali Akad Nikah Dalam Pernikahan masyaraat Buleleng Bali perspektif mazhab Syafi'i.



D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yakni:

1. Manfaat teoritis memberikan khasanah atau wawasan terkait dengan larangan mualaf menjadi wali nikah pada tradisi pernikahan masyarakat Buleleng Bali dan Larangan Mualaf Menjadi Wali Akad Nikah Dalam Pernikahan masyarakat Buleleng Bali perspektif mazhab Syafi'i.
2. Manfaat praktis, memberikan pengembangan wawasan dan nilai guna baik kepada akademisi atau instansi yang terkait dengan hukum Islam. Kemudian bagi masyarakat dapat memberikan sarana pengetahuan yang lebih luas tentang penelitian ini.

